



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
www.badilag.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 2634/DJA/KP4.1.3/X/2025 01 Oktober 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Ketentuan Ruang Lingkup Kewenangan
Ketua Pengadilan Tingkat Banding
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama Nomor 2 Tahun 2025

Yth. 1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh.
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyusuli surat edaran kami Nomor 2 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Perbantuan Sementara (*Detasering*) Hakim dan Aparatur Pengadilan Pada Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama dimaksud, pada angka 3 huruf d dinyatakan "Hal-hal yang belum diatur secara teknis tentang *detasering* dalam surat edaran ini, akan ditetapkan dalam kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama selanjutnya".
2. Sebagaimana pada angka 1 di atas, disampaikan bahwa masih terdapat hal yang belum diatur dalam surat edaran tersebut, yaitu tentang perlunya pengaturan ruang lingkup kewenangan ketua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama.
3. Selanjutnya terkait hal-hal di atas, kami tegaskan bahwa kewenangan *detasering* dan/atau penarikan *detasering* hakim, panitera pengganti, jurusita dan jurusita pengganti di wilayah hukumnya, **tidak termasuk** *detasering* yang surat keputusannya diterbitkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, minimal dalam 2 (dua) tahun terakhir.
4. Dalam hal terdapat kebutuhan pengadilan tingkat banding untuk memindahkan tenaga teknis yang telah ditetapkan *detaseringnya* oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Agama namun belum 2 (dua) tahun, maka dapat diajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk dipindahkan.

Demikian untuk dipedomani. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial.
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.
4. Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.
5. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.
7. Yth, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
8. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
9. Yth. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Yth.
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh
 2. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

SURAT EDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 10/KMA/SK.KP4.1.3/I/2025 TENTANG PEDOMAN PERBANTUAN
SEMENTARA (DETASERING) HAKIM DAN APARATUR PENGADILAN PADA
WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT BANDING

1. Latar Belakang

- a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas dan fungsi badan peradilan pada wilayah hukum pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, Mahkamah Agung memberikan mandat kepada pengadilan tingkat banding untuk memutuskan perbantuan sementara (detasering) sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 10/KMA/SK.KP4.1.3/I/2025 tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dan Aparatur Pengadilan pada Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- b. Bahwa untuk menjaga keseimbangan rasio jumlah beban kerja dengan jumlah tenaga teknis hakim, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti, perlu diatur terkait petunjuk teknis perbantuan sementara (detasering) pada wilayah hukum pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan agama;
- c. Bahwa dalam rangka kesamaan persepsi dan pelaksanaan perbantuan sementara (detasering) di lingkungan peradilan agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama perlu menerbitkan petunjuk teknis yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan perbantuan sementara (detasering) dimaksud;
- d. Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 10/KMA/SK.KP4.1.3/I/2025 tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dan Aparatur Pengadilan pada Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan peradilan agama.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;
- c. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
- d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama;
- e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- 35/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB;
- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 226/KMA/SK.KP4.1.3/XI/2023, tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan Beban Perkara Lebih Sedikit ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II Lain dengan Beban Perkara Lebih Banyak;
- g. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133/KMA/SK.KP1.1.2/VII/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/ II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/Pmk.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- i. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1325/DJA/KP.04.5/SK/3/2023 tentang Pedoman Penugasan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh Pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

3. Isi Edaran

Dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas dan fungsi badan peradilan pada wilayah hukum pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, memerintahkan pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan (*voorpost* Mahkamah Agung) agar memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 10/KMA/SK.KP4.1.3/I/2025 tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dan Aparatur Pengadilan pada Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding dan petunjuk teknis ini dalam melaksanakan proses perbantuan sementara (detasering) tenaga teknis hakim, panitera pengganti, dan jurusita/jurusita pengganti di wilayah hukumnya, sebagaimana pedoman di bawah ini:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

a. Pengertian Umum

Dalam lampiran ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Perbantuan sementara (Detasering/Penugasan Sementara) Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita yang selanjutnya disebut Detasering adalah perbantuan/penugasan sementara dalam rangka pelaksanaan tugas teknis maupun administrasi dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Hakim adalah hakim pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama.
- 3) Panitera Pengganti adalah panitera pengganti pada pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama.
- 4) Jurusita/Jurusita Pengganti adalah jurusita/jurusita pengganti pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan agama.
- 5) Pengadilan adalah pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama pada lingkungan peradilan agama.
- 6) Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan kerja pada lingkungan peradilan agama.
- 7) Satker Asal adalah satuan kerja definitif dari tenaga teknis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti yang melaksanakan Detasering pada satker perbantuan.
- 8) Satker Perbantuan adalah satuan kerja tujuan Detasering bagi tenaga teknis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti.
- 9) Tim Pembahasan Perbantuan Sementara (Detasering) adalah Ketua, Wakil, Hakim Tinggi Pengawas Daerah, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan peradilan agama.
- 10) Hari adalah hari kalender.

b. Ketentuan Detasering Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti

1) Ketentuan Detasering Hakim

- a) Detasering Hakim meliputi Detasering antar pengadilan tingkat pertama dalam satu wilayah hukum pengadilan tingkat banding dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- b) Dalam menetapkan Detasering Hakim, Tim Pembahasan Perbantuan Sementara (Detasering) mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- i. Adanya kebutuhan Hakim untuk membantu dalam penyelesaian teknis perkara atau administrasi pada Satker Perbantuan dikarenakan kurangnya jumlah Hakim;
 - ii. Adanya kewajiban tersedianya Hakim dengan kualifikasi tertentu/tersertifikasi untuk melaksanakan tugas penyelesaian perkara (ekonomi syariah, jinayat, SPPA);
 - iii. Adanya kondisi satker yang mengalami bencana alam atau kerusuhan sosial;
 - iv. Rasionalisasi beban kerja di satker asal dan satker perbantuan;
 - v. Hakim yang diperbantukan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak sedang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum pidana.
- c) Pembahasan Detasering Hakim di-*input*-kan ke dalam menu TPM Hakim melalui Aplikasi Sistem Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama (SIMTEPA) sesuai dengan periodisasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yaitu:
- i. Periode Januari sampai dengan Maret;
 - ii. Periode April sampai dengan Juni;
 - iii. Periode Juli sampai dengan September;
 - iv. Periode Oktober sampai dengan Desember;
 - v. Periode Khusus, dalam hal Detasering berdasarkan pertimbangan terjadi bencana alam dan kerusuhan sosial.
- d) Hasil pembahasan Detasering Hakim ditetapkan dengan surat keputusan ketua pengadilan tingkat banding (format terlampir), diumumkan melalui *website* pengadilan tingkat banding, dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama c.q. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diumumkan.
- e) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis-Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama berkoordinasi dengan Tim SIKEP Mahkamah Agung untuk proses perubahan status Detasering Hakim paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak dilaporkan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- f) Data kepegawaian Hakim yang melaksanakan Detasering pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung tetap berada di Satker Asal dengan status sebagai “Hakim Perbantuan”.
- g) Data kepegawaian Hakim yang melaksanakan Detasering pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung dialihkan ke Satker Perbantuan, sebagai bahan perhitungan beban kerja.
- h) Hakim Detasering ditempatkan mengikuti Daftar Urut Senioritas (tanggal pelantikan hakim pertama kali) yang disesuaikan dengan urutan senioritas pada Satker Perbantuan.
- i) Selama masa Detasering, Hakim dDtasering tidak diperkenankan melaksanakan tugas selain tugas-tugas di Satker Perbantuan.
- j) Biaya Detasering Hakim dibebankan pada pengadilan tingkat banding sepanjang tersedia anggaran biaya perjalanan dinas.
- k) Hak keuangan berupa gaji dan tunjangan jabatan Hakim yang sedang melaksanakan Detasering mengikuti hak keuangan pada Satker Asal dan terhadap tunjangan lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l) Tugas pembinaan dan pengawasan Hakim yang melaksanakan tugas Detasering dilaksanakan oleh Satker Perbantuan.
- m) Dalam hal terjadi pelanggaran disiplin, pengadilan tingkat banding dapat melakukan pemeriksaan terhadap Hakim yang melaksanakan Detasering setelah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
- n) Keputusan penjatuhan hukuman disiplin Hakim melaksanakan tugas Detasering ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Mahkamah Agung.
- o) Sasaran Kinerja Pegawai bagi Hakim Detasering dibuat dan dinilai oleh ketua pengadilan tingkat pertama Satker Asal, dengan beban kerja dan nilai sesuai dengan hasil penilaian Ketua pengadilan tingkat pertama Satker Perbantuan.
- p) Pelaksanaan Detasering Hakim akan dievaluasi setiap bulan oleh pengadilan tingkat banding dan dilaporkan kepada Direktorat

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Jenderal Badan Peradilan Agama setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana format laporan terlampir dalam surat edaran ini.

q) Penarikan Hakim Detasering

Adapun alasan penarikan Detasering Hakim sebagai berikut:

- i. Telah terpenuhi standar minimal jumlah Hakim pada Satker Perbantuan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 35/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB *jo.* Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 226/KMA/SK.KP4.1.3/XI/2023 tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II dengan Beban Perkara Lebih Sedikit ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II Lain dengan Beban Perkara Lebih Banyak.
- ii. Adanya kebutuhan organisasi yang mendesak di Satker Asal maupun di Satker yang lain.
- iii. Hakim yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum pidana.
- iv. Hakim yang bersangkutan menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas rutin.
- v. Hakim yang melaksanakan Detasering mengikuti seleksi promosi, mutasi, pendidikan, dan pelatihan.

r) Mekanisme Penarikan Hakim Detasering

- i. Ketua pengadilan Satker Perbantuan menyampaikan secara tertulis kepada ketua pengadilan tingkat banding bahwa Hakim yang bersangkutan telah memenuhi jangka waktu Detasering dan/atau memenuhi syarat penarikan Detasering; dan/atau
- ii. Ketua pengadilan tingkat banding menerbitkan surat keputusan penarikan dan pengembalian Hakim yang bersangkutan setelah memenuhi syarat penarikan ke Satker Asal.

s) Perpanjangan Detasering Hakim

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Adapun alasan perpanjangan Detasering Hakim sebagai berikut:

- i. Belum terpenuhi standar minimal jumlah Hakim pada Satker Perbantuan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 35/KMA/SK/I/2022 tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IA ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB *jo.* Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 226/KMA/SK.KP4.1.3/XI/2023 tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II dengan Beban Perkara Lebih Sedikit ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas II Lain dengan Beban Perkara Lebih Banyak.
 - ii. Perpanjangan Detasering Hakim berlaku secara otomatis apabila tidak dilakukan penarikan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
- t) Berakhirnya Detasering Hakim
- i. Memasuki batas usia pensiun atau meninggal dunia sebelum batas waktu Detasering berakhir.
 - ii. Berakhirnya batas waktu Detasering dan perpanjangan (6 bulan).
 - iii. Hakim yang telah berakhir masa Detaseringnya wajib menyerahkan dan melaporkan secara tertulis semua tugas-tugas yang diberikan kepada Ketua Pengadilan Satker Perbantuan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak masa Detasering berakhir.

2) Ketentuan Detasering Panitera Pengganti

a) Detasering Panitera Pengganti meliputi:

- i. Detasering Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Banding menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Pertama dalam satu wilayah hukum pengadilan tingkat banding dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- ii. Detasering Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Pertama

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

antar pengadilan tingkat pertama dalam satu wilayah hukum pengadilan tingkat banding dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

- b) Dalam menetapkan Detasering Panitera Pengganti, Tim Pembahasan Perbantuan Sementara (Detasering) mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- i. Adanya kebutuhan Panitera Pengganti untuk membantu dalam penyelesaian teknis perkara atau administrasi pada Satker Perbantuan dikarenakan kurangnya jumlah Panitera Pengganti;
 - ii. Adanya kewajiban tersedianya Panitera Pengganti dengan kualifikasi tertentu/tersertifikasi untuk melaksanakan tugas penyelesaian perkara;
 - iii. Adanya kondisi Satker yang mengalami bencana alam atau kerusuhan sosial;
 - iv. Rasionalisasi beban kerja di Satker Asal dan Satker Perbantuan;
 - v. Panitera Pengganti yang diperbantukan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak sedang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum pidana.
- c) Pembahasan Detasering Panitera Pengganti di-*input*-kan ke dalam menu BAPERJAKAT PTA melalui Aplikasi Sistem Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama (SIMTEPA) sesuai dengan periodisasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yaitu:
- i. Periode Januari sampai dengan Maret;
 - ii. Periode April sampai dengan Juni;
 - iii. Periode Juli sampai dengan September;
 - iv. Periode Oktober sampai dengan Desember;
 - v. Periode Khusus, dalam hal Detasering berdasarkan pertimbangan terjadi bencana alam dan kerusuhan sosial.
- d) Hasil pembahasan Detasering Panitera Pengganti ditetapkan dengan surat keputusan ketua pengadilan tingkat banding (format

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

terlampir), diumumkan melalui *website* pengadilan tingkat banding, dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama c.q. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diumumkan.

- e) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis-Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama berkoordinasi dengan Tim SIKEP Mahkamah Agung untuk proses perubahan status Detasering Panitera Pengganti paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak dilaporkan.
- f) Data kepegawaian Panitera Pengganti yang melaksanakan Detasering pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung tetap berada di Satker Asal dengan status sebagai “Panitera Pengganti Perbantuan/Penugasan”.
- g) Data kepegawaian Panitera Pengganti yang melaksanakan Detasering pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung dialihkan ke Satker Perbantuan, sebagai bahan perhitungan beban kerja.
- h) Selama masa Detasering, Panitera Pengganti Detasering tidak diperkenankan melaksanakan tugas selain tugas-tugas di Satker Perbantuan.
- i) Biaya Detasering Panitera Pengganti dibebankan pada pengadilan tingkat banding sepanjang tersedia anggaran biaya perjalanan dinas.
- j) Hak keuangan berupa gaji dan tunjangan jabatan Panitera Pengganti yang sedang melaksanakan Detasering mengikuti hak keuangan pada Satker Asal dan terhadap tunjangan lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Tugas pembinaan dan pengawasan Panitera Pengganti yang melaksanakan tugas Detasering dilaksanakan oleh Satker Perbantuan.
- l) Dalam hal terjadi pelanggaran disiplin, pengadilan tingkat banding dapat melakukan pemeriksaan terhadap Panitera Pengganti yang melaksanakan Detasering setelah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- m) Keputusan penjatuan hukuman disiplin Panitera Pengganti yang melaksanakan tugas Detasering ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Mahkamah Agung.
- n) Sasaran Kinerja Pegawai bagi Panitera Pengganti Detasering dibuat dan dinilai oleh ketua pengadilan tingkat pertama Satker Asal, dengan beban kerja dan nilai sesuai dengan hasil penilaian pengadilan tingkat pertama Satker Perbantuan.
- o) Pelaksanaan Detasering Panitera Pengganti akan dievaluasi setiap bulan oleh pengadilan tingkat banding dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana format laporan terlampir dalam surat edaran ini.

p) Penarikan Panitera Pengganti Detasering

Adapun alasan penarikan Detasering Panitera Pengganti yang sedang menjalani tugas sebagai berikut:

- i. Telah terpenuhi standar minimal jumlah Panitera Pengganti pada Satker Perbantuan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama.
 - ii. Adanya kebutuhan organisasi yang mendesak di Satker Asal maupun di Satker yang lain.
 - iii. Panitera Pengganti yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum pidana.
 - iv. Panitera Pengganti yang bersangkutan menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas rutin.
 - v. Panitera Pengganti yang melaksanakan Detasering mengikuti seleksi promosi, mutasi, pendidikan, dan pelatihan.
- q) Mekanisme Penarikan Panitera Pengganti Detasering
- i. Ketua pengadilan Satker Perbantuan menyampaikan secara tertulis kepada ketua pengadilan tingkat banding bahwa Panitera Pengganti yang bersangkutan telah memenuhi jangka waktu Detasering dan/atau memenuhi syarat penarikan Detasering; dan/atau

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

ii. Ketua pengadilan tingkat banding menerbitkan surat keputusan penarikan dan pengembalian Panitera Pengganti yang bersangkutan setelah memenuhi syarat penarikan ke Satker Asal.

r) Perpanjangan Detasering Panitera Pengganti

Adapun alasan perpanjangan Detasering Panitera Pengganti sebagai berikut:

i. Belum terpenuhi standar minimal jumlah Panitera Pengganti pada Satker Perbantuan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama.

ii. Perpanjangan Detasering Panitera Pengganti berlaku secara otomatis apabila tidak dilakukan penarikan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

s) Berakhirnya Detasering Panitera Pengganti

i. Memasuki batas usia pensiun atau meninggal dunia sebelum batas waktu Detasering berakhir.

ii. Berakhirnya batas waktu Detasering dan perpanjangan (6 bulan).

iii. Panitera Pengganti yang telah berakhir masa Detaseringnya wajib menyerahkan dan melaporkan secara tertulis semua tugas-tugas yang diberikan kepada Ketua Pengadilan Satker Perbantuan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak masa Detasering berakhir.

3) Ketentuan Detasering Jurusita/Jurusita Pengganti

a) Detasering Jurusita/Jurusita Pengganti meliputi Detasering Jurusita/Jurusita Pengganti antar pengadilan tingkat pertama dalam satu wilayah hukum pengadilan tingkat banding dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

b) Dalam menetapkan Detasering Jurusita/Jurusita Pengganti, Tim Pembahasan Perbantuan Sementara (Detasering) mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- i. Adanya kebutuhan Jusurita/Jurusita Pengganti untuk membantu dalam penyelesaian teknis perkara atau administrasi pada Satker Perbantuan dikarenakan kurangnya jumlah Jusurita/Jurusita Pengganti;
 - ii. Adanya kewajiban tersedianya Jusurita/Jurusita Pengganti dengan kualifikasi tertentu/tersertifikasi untuk melaksanakan tugas penyelesaian perkara;
 - iii. Adanya kondisi satker yang mengalami bencana alam atau kerusuhan sosial;
 - iv. Rasionalisasi beban kerja di Satker Asal dan Satker Perbantuan;
 - v. Jusurita/Jurusita Pengganti yang diperbantukan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak sedang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum pidana.
- c) Pembahasan Detasering Jusurita/Jurusita Pengganti di-*input*-kan ke dalam menu BAPERJAKAT PTA melalui Aplikasi Sistem Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama (SIMTEPA) sesuai dengan periodisasi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yaitu:
- i. Periode Januari sampai dengan Maret;
 - ii. Periode April sampai dengan Juni;
 - iii. Periode Juli sampai dengan September;
 - iv. Periode Oktober sampai dengan Desember;
 - v. Periode Khusus, dalam hal Detasering berdasarkan pertimbangan terjadi bencana alam dan kerusuhan sosial.
- d) Hasil pembahasan Detasering Jusurita/Jurusita Pengganti ditetapkan dengan surat keputusan ketua pengadilan tingkat banding (format terlampir), diumumkan melalui *website* pengadilan tingkat banding, dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama c.q. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diumumkan.
- e) Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis-Direktorat Jenderal Badan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Peradilan Agama berkoordinasi dengan Tim SIKEP Mahkamah Agung untuk proses perubahan status Detasering Jurusita/Jurusita Pengganti paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak dilaporkan.

- f) Data kepegawaian Jurusita/Jurusita Pengganti yang melaksanakan Detasering pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung tetap berada di Satker Asal dengan status sebagai “Jurusita/Jurusita Pengganti Perbantuan/ Penugasan”.
- g) Data kepegawaian Jurusita/Jurusita Pengganti yang melaksanakan Detasering pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung dialihkan ke Satker Perbantuan, sebagai bahan perhitungan beban kerja.
- h) Selama masa Detasering, Jurusita/Jurusita Pengganti Detasering tidak diperkenankan melaksanakan tugas selain tugas-tugas di Satker Perbantuan.
- i) Biaya Detasering Jurusita/Jurusita Pengganti dibebankan pada pengadilan tingkat banding sepanjang tersedia anggaran biaya perjalanan dinas.
- j) Hak keuangan berupa gaji dan tunjangan jabatan Jurusita/Jurusita Pengganti yang sedang melaksanakan Detasering mengikuti hak keuangan pada Satker Asal dan terhadap tunjangan lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Tugas pembinaan dan pengawasan Jurusita/Jurusita Pengganti yang melaksanakan tugas Detasering dilaksanakan oleh Satker Perbantuan.
- l) Dalam hal terjadi pelanggaran disiplin, pengadilan tingkat banding dapat melakukan pemeriksaan terhadap Jurusita/Jurusita Pengganti Detasering setelah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
- m) Keputusan penjatuhan hukuman disiplin Jurusita/Jurusita Pengganti melaksanakan tugas Detasering ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Mahkamah Agung.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- n) Sasaran Kinerja Pegawai bagi Jusurita/Jurusita Pengganti Detasering dibuat dan dinilai oleh ketua pengadilan tingkat pertama Satker Asal, dengan beban kerja dan nilai sesuai dengan hasil penilaian pengadilan tingkat pertama Satker Perbantuan.
- o) Pelaksanaan Detasering Jusurita/Jurusita Pengganti akan dievaluasi setiap bulan oleh pengadilan tingkat banding dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama setiap 3 (tiga) bulan sebagaimana format laporan terlampir dalam surat edaran ini.
- p) Penarikan Jusurita/Jurusita Pengganti Detasering

Adapun alasan penarikan Detasering Jusurita/Jurusita Pengganti sebagai berikut:

- i. Telah terpenuhi standar minimal jumlah Jusurita/Jurusita Pengganti pada Satker Perbantuan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, *Prototype* Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.
 - ii. Adanya kebutuhan organisasi yang mendesak di Satker Asal maupun di Satker yang lain.
 - iii. Jusurita/Jurusita Pengganti yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum pidana.
 - iv. Jusurita/Jurusita Pengganti yang bersangkutan menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas rutin.
 - v. Jusurita/Jurusita Pengganti yang melaksanakan Detasering mengikuti seleksi promosi, mutasi, pendidikan, dan pelatihan.
- q) Mekanisme Penarikan Jusurita/Jurusita Pengganti Detasering
- i. Ketua pengadilan Satker Perbantuan menyampaikan secara

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

tertulis kepada ketua pengadilan tingkat banding bahwa Jurusita/Jurusita Pengganti yang bersangkutan telah memenuhi jangka waktu Detasering dan/atau memenuhi syarat penarikan Detasering; dan/atau

ii. Ketua pengadilan tingkat banding menerbitkan surat keputusan penarikan dan pengembalian Jurusita/Jurusita Pengganti Detasering setelah memenuhi syarat penarikan ke Satker Asal.

r) Perpanjangan Detasering Jurusita/Jurusita Pengganti

Adapun alasan perpanjangan Detasering Jurusita/Jurusita Pengganti sebagai berikut:

i. Belum terpenuhi standar minimal jumlah Jurusita/Jurusita Pengganti pada Satker Perbantuan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, *Prototype* Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.

ii. Perpanjangan Detasering Jurusita/Jurusita Pengganti berlaku secara otomatis apabila tidak dilakukan penarikan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

s) Berakhirnya Detasering Jurusita/Jurusita Pengganti

i. Memasuki batas usia pensiun atau meninggal dunia sebelum batas waktu Detasering berakhir.

ii. Berakhirnya batas waktu Detasering dan perpanjangan (6 bulan).

iii. Jurusita/Jurusita Pengganti yang telah berakhir masa Detaseringnya wajib menyerahkan dan melaporkan secara tertulis semua tugas-tugas yang diberikan kepada Ketua Pengadilan Satker Perbantuan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak masa Detasering berakhir.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- c. Pelaksanaan Detasering tenaga teknis Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti mengutamakan kebutuhan dan kepentingan organisasi/Lembaga.
- d. Hal-hal yang belum diatur secara teknis tentang Detasering dalam surat edaran ini, akan ditetapkan dalam kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama selanjutnya.

4. Penutup.

Demikian surat edaran ini berlaku sejak ditetapkan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 12 September 2025



Tembusan :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
9. Yth. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

CONTOH FORMAT SK DETASERING



MAHKAMAH AGUNG RI
KETUA <<NAMA PENGADILAN TINGKAT BANDING>>

KEPUTUSAN KETUA <<NAMA PENGADILAN TINGKAT BANDING>>

NOMOR:

TENTANG
PERBANTUAN/PENUGASAN SEMENTARA (DETASERING)
DI LINGKUNGAN <<NAMA PENGADILAN TINGKAT BANDING>>

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Hakim/Panitera Pengganti/Jurusita/Jurusita Pengganti untuk penyelesaian perkara, maka dipandang perlu untuk melaksanakan perbantuan/penugasan sementara (Detasering) di lingkungan<<NAMA PENGADILAN TINGKAT BANDING>> ;
b. bahwa Hakim/Pegawai Negeri Sipil dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan telah mendapat persetujuan Tim Pembahasan Detasering <<NAMA PENGADILAN TINGKAT BANDING>> Tanggal <<TANGGAL PEMBAHASAN DETASERING>>.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 193/KMA/SK/XI/2014;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 35/KMA/SK/I/2022;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 216/SK/PL.1.2.2/X/2023;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 226/KMA/SK.KP4.1.3/ XI/2023;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 133/KMA/SK.KP1.1.2/ VII/2025;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1325/DJA/KP.04.5/SK/3/2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menugaskan Hakim/Panitera Pengganti/Jurusita/Jurusita Pengganti atas nama <<NAMA PEGAWAI>> NIP. << NIP >> Pangkat/Golongan/Ruang <<GOL RUANG>> jabatan <<JABATAN DEFINITI>> <<SATKER ASAL>> sebagai <<JABATAN DETASERING>> pada <<SATKER DETASERING>>.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal <<TANGGAL AWAL BULAN BERIKUTNYA SETELAH DITETAPKAN SK>>.
- KETIGA : Biaya detasering yang bersangkutan dibiayai DIPA <<NAMA PENGADILAN TINGKAT BANDING>>.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di <<LOKASI>>
Pada tanggal <<TANGGAL SK
DETASERING>>

KETUA,

(Dapat menggunakan tanda tangan elektronik)

<<NAMA KETUA>>

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
5. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
8. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI c.q. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

LAMPIRAN II SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN AGAMA
Nomor : 2/DJA/SK.KP4.1.3/IX/2025
Tanggal : 12 September 2025

FORMAT
LAPORAN PELAKSANAAN DETASERING
<<NAMA PENGADILAN TINGKAT BANDING>>
BULAN <<NAMA BULAN>> TAHUN <<TAHUN>>

| NO. | NAMA/NIP/ JABATAN* | SATKER ASAL | SATKER PERBANTUAN | TANGGAL AWAL DETASERING | TANGGAL AKHIR DETASERING | KET. |
|-----|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|------|
| | | | | | | |

*) Jabatan diisi Hakim/Panitera Pengganti/Jurusita dan Jurusita Pengganti.

<<LOKASI>>, <<TANGGAL SK DETASERING>>
KETUA,

(Dapat dibubuhi dengan tanda tangan elektronik)

<<NAMA KETUA>>

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 10/KMA/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

**PEDOMAN PERBANTUAN SEMENTARA (DETASERING)
HAKIM DAN APARATUR PENGADILAN PADA
WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT BANDING**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, membawahi 4 (empat) lingkungan badan peradilan yang berada pada pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas dan fungsi badan peradilan pada wilayah hukum pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama Mahkamah Agung memberikan mandat kepada pengadilan tingkat banding untuk memutuskan perbantuan sementara (detasering);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dan Aparatur

Pengadilan pada Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PERBANTUAN SEMENTARA (DETASERING) HAKIM DAN APARATUR PENGADILAN PADA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGKAT BANDING.
- KESATU : Memberlakukan Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dan Aparatur Pengadilan pada Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan lain yang berkaitan dengan Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dan Aparatur Pengadilan di Mahkamah Agung tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Januari 2025

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

SUNARTO *Sunarto*

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI;
4. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10/KMA/SK.KP4.1.3/1/2025
TANGGAL : 21 Januari 2025

PEDOMAN PERBANTUAN SEMENTARA (DETASERING) HAKIM DAN
APARATUR PENGADILAN PADA WILAYAH HUKUM
PENGADILAN TINGKAT BANDING

A. Latar Belakang

Mahkamah Agung dalam rangka mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas dan fungsi badan peradilan pada wilayah hukum pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama, perlu memberikan mandat kepada pengadilan tingkat banding sebagai kawal depan (*voorpost* Mahkamah Agung) mengenai tugas perbantuan sementara (detasering) bagi hakim dan aparatur pengadilan yang berada di wilayah hukumnya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi, pengadilan tingkat banding dapat memutuskan untuk menugaskan perbantuan sementara (detasering) bagi hakim dan aparatur pengadilan antar pengadilan tingkat pertama di wilayah hukumnya.

B. Pengertian Umum

Dalam lampiran ini, yang dimaksud dengan:

1. Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dan Aparatur Pengadilan yang selanjutnya disebut Detasering adalah perbantuan sementara dalam rangka pelaksanaan tugas teknis maupun administrasi dalam jangka waktu tertentu.
2. Hakim adalah hakim pengadilan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan badan peradilan.
3. Aparatur Pengadilan adalah seluruh aparat pengadilan di kepaniteraan dan/atau kesekretariatan pada 4 (empat) lingkungan badan peradilan.
4. Pengadilan adalah pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan badan peradilan.
5. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan kerja pada 4 (empat) lingkungan badan peradilan.
6. Satker Asal adalah satuan kerja definitif dari Hakim atau Aparatur Pengadilan yang melaksanakan Detasering pada satker perbantuan.

7. Satker Perbantuan adalah satuan kerja tujuan Detasering bagi Hakim dan Aparatur Pengadilan.
8. Hari adalah hari kalender.

C. Mandat

Ketua/kepala pengadilan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan badan peradilan diberikan mandat untuk memutuskan Detasering Hakim dan Aparatur Pengadilan dalam wilayah hukum masing-masing.

D. Ketentuan Detasering Hakim dan Aparatur Pengadilan

1. Ketentuan Detasering Hakim

- a. Adanya kebutuhan Hakim untuk menangani perkara pada Satker Perbantuan dikarenakan kurangnya jumlah Hakim untuk menyelesaikan perkara.
- b. Adanya kewajiban tersedianya hakim dengan kualifikasi tertentu/tersertifikasi untuk melaksanakan tugas badan peradilan.
- c. Adanya kondisi Satker yang mengalami bencana alam atau kerusuhan sosial.
- d. Detasering Hakim dilaksanakan setelah mempertimbangkan kondisi Satker Asal secara organisasi tidak mengalami permasalahan beban kerja.
- e. Hakim Detasering bukan Hakim yang menjabat sebagai pimpinan pengadilan atau ketua majelis yang sedang menangani perkara.
- f. Hakim Detasering tidak perlu dilantik lagi pada Satker Perbantuan.
- g. Hakim Detasering tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak sedang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum pidana.

2. Ketentuan Detasering Aparatur Pengadilan

- a. Adanya kebutuhan Aparatur Pengadilan untuk membantu dalam penyelesaian teknis perkara atau administrasi pada Satker Perbantuan dikarenakan kurangnya jumlah Aparatur Pengadilan.
- b. Adanya kewajiban tersedianya Aparatur Pengadilan dengan kualifikasi tertentu/tersertifikasi untuk melaksanakan tugas badan peradilan.
- c. Adanya kondisi Satker yang mengalami bencana alam atau kerusuhan sosial.

- d. Detasering Aparatur Pengadilan dilaksanakan setelah mempertimbangkan kondisi Satker Asal secara organisasi tidak mengalami permasalahan beban kerja.
- e. Aparatur Pengadilan Detasering bukan Aparatur Pengadilan yang menjabat sebagai panitera muda atau pejabat struktural pengadilan.
- f. Aparatur Pengadilan Detasering tidak perlu dilantik lagi pada Satker Perbantuan.
- g. Aparatur Pengadilan yang diperbantukan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak sedang dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum pidana.

E. Jenis Detasering

Jenis Detasering Hakim dan Aparatur Pengadilan dalam lampiran ini meliputi Detasering Hakim dan Detasering Aparatur Pengadilan antar pengadilan tingkat pertama dalam satu wilayah hukum pengadilan tingkat banding dalam jangka waktu tertentu.

F. Jangka Waktu Detasering Hakim dan Aparatur Pengadilan

Detasering Hakim dan Aparatur Pengadilan diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

G. Prosedur Pengajuan dan Penetapan Detasering Hakim dan Aparatur Pengadilan

1. Pengajuan Detasering Hakim dan Aparatur Pengadilan dilakukan oleh ketua/kepala Satker Perbantuan atau oleh Hakim tinggi pengawas daerah dalam 1 (satu) wilayah hukum pengadilan tingkat banding.
2. Dalam hal adanya kondisi Satker yang mengalami bencana alam atau kerusuhan sosial, Satker tersebut dapat mengajukan Detasering Hakim dan/atau Aparatur Pengadilan dengan alasan kebutuhan atau dengan alasan keamanan ke tempat Satker yang lainnya.
3. Pengadilan tingkat banding melakukan pembahasan Detasering Hakim dan Aparatur Pengadilan di dalam rapat tugas Detasering yang dipimpin oleh pimpinan pengadilan tingkat banding dengan ketentuan untuk pembahasan Detasering Hakim dan Aparatur Pengadilan dengan peserta yaitu ketua/kepala pengadilan tingkat banding,

dan/atau wakil ketua/wakil kepala, hakim tinggi pengawas daerah, panitera, dan sekretaris.

4. Hasil pembahasan Detasering Hakim dan Aparatur Pengadilan ditetapkan dengan surat keputusan ketua/kepala pengadilan tingkat banding dan diumumkan melalui *website* pengadilan tingkat banding.
5. Pimpinan pengadilan tingkat banding melaporkan hasil pembahasan Detasering Hakim dan Aparatur Pengadilan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan masing-masing atau Sekretaris Mahkamah Agung dengan tembusan kepada Ketua Mahkamah Agung.

H. Biaya Detasering

1. Biaya Detasering Hakim dan Aparatur Pengadilan dibebankan pada pengadilan tingkat banding sepanjang tersedia anggaran biaya dinas.
2. Hak keuangan berupa gaji dan tunjangan jabatan Hakim dan Aparatur Pengadilan yang sedang melaksanakan Detasering mengikuti hak keuangan pada Satker Asal dan terhadap tunjangan lainnya diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Penarikan Hakim dan Aparatur Peradilan yang Sedang Melaksanakan Detasering

Adapun alasan penarikan Detasering Hakim dan Detasering Aparatur Pengadilan yang sedang menjalani tugas sebagai berikut:

1. Telah terpenuhi standar minimal jumlah Hakim dan Aparatur Pengadilan pada Satker Perbantuan.
2. Adanya kebutuhan organisasi yang mendesak di Satker Asal maupun di Satker yang lain.
3. Hakim dan Aparatur Pengadilan yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum pidana.
4. Hakim dan Aparatur Pengadilan yang bersangkutan menderita sakit yang berakibat tidak dapat menjalankan tugas rutin.
5. Hakim dan Aparatur Pengadilan yang melaksanakan detasering mengikuti seleksi promosi, mutasi, pendidikan, dan pelatihan.

J. Mekanisme Penarikan Hakim Detasering dan Aparatur Pengadilan

1. Ketua/kepala pengadilan Satker Perbantuan menyampaikan secara tertulis kepada ketua/kepala pengadilan tingkat banding bahwa Hakim dan/atau Aparatur Pengadilan yang bersangkutan telah

memenuhi jangka waktu detasering dan/atau memenuhi syarat penarikan sebagai detasering; dan/atau

2. Ketua/kepala pengadilan tingkat banding menerbitkan surat penarikan dan pengembalian Hakim dan/atau Aparatur Pengadilan yang bersangkutan setelah memenuhi syarat penarikan ke Satker Asal.

K. Data kepegawaian Hakim dan Aparatur Pengadilan yang Melaksanakan Detasering

1. Data kepegawaian Hakim dan Aparatur Pengadilan yang melaksanakan Detasering pada aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung tetap berada di Satker Asal dengan status sebagai “Hakim Perbantuan” atau “Aparatur Pengadilan Perbantuan”.
2. Data kepegawaian Hakim dan Aparatur Pengadilan yang melaksanakan Detasering pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung dialihkan ke Satker Perbantuan, sebagai bahan perhitungan beban kerja.

L. Penegakan Disiplin Hakim dan Aparatur Pengadilan yang Melaksanakan Tugas Detasering

1. Tugas pembinaan dan pengawasan Hakim dan Aparatur Pengadilan yang melaksanakan tugas Detasering dilaksanakan oleh Satker Perbantuan.
2. Dalam hal terjadi pelanggaran disiplin, pengadilan tingkat banding dapat melakukan pemeriksaan terhadap Hakim dan Aparatur Pengadilan yang diperbantukan setelah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
3. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin Hakim dan Aparatur Pengadilan yang melaksanakan tugas detasering ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Mahkamah Agung.

M. Evaluasi

1. Sasaran Kinerja Pegawai bagi Hakim dan Aparatur Pengadilan yang diperbantukan dibuat dan dinilai oleh ketua/kepala pengadilan tingkat pertama Satker Asal, dengan beban kerja dan nilai sesuai dengan hasil penilaian pengadilan tingkat pertama/tingkat banding Satker Perbantuan.

2. Pelaksanaan Detasering Hakim dan Aparatur Pengadilan akan dievaluasi secara berkala oleh pengadilan tingkat banding.

N. Penutup

Pelaksanaan Detasering Hakim dan Aparatur Pengadilan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan organisasi/lembaga.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,



[Handwritten signature]
SUNARTO



**WAKIL KETUA BIDANG NON YUDISIAL MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOTA DINAS

Nomor : 10/WKMA.NY/HK1.2.5/1/2025

Yth. : Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung
Dari : Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
Hal : Penyampaian Naskah Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Lampiran : Satu Rangkap
Tanggal : 24 Januari 2025

Sehubungan dengan telah selesainya harmonisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dan Aparatur Pengadilan pada Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding, bersama ini disampaikan Surat Keputusan tersebut.

Apabila Yang Mulia tidak berpendapat lain, mohon berkenan untuk menandatangani.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, diucapkan terima kasih.

Wakil Ketua Mahkamah Agung
Bidang Non Yudisial,

Suharto



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 9/SEK/HK1.2.5//2025

Yth. : Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
Dari : Sekretaris Mahkamah Agung
Hal : Penyampaian Naskah Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Lampiran : Satu Rangkap
Tanggal : 24 Januari 2025

Sehubungan dengan telah selesainya harmonisasi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Perbantuan Sementara (Detasering) Hakim dan Aparatur Pengadilan pada Wilayah Hukum Pengadilan Tingkat Banding, bersama ini disampaikan Surat Keputusan tersebut.

Apabila Yang Mulia tidak berpendapat lain, mohon berkenan untuk membubuhkan tanda tangan pada Nota Dinas dan paraf pada Surat Keputusan tersebut.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,

Sugiyanto